


PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

Paket Pekerjaan	: Service/Perbaikan Pintu Air Aneka Elok Tahap 1 , Kec. Cakung
Unit Organisasi	: Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur
Program	: 1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Kegiatan	: 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
Kode Rekening	: 5.1.02.03.04.0062 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
Tahun Anggaran	: 2023

BAB I

UMUM

I.1 Deskripsi Proyek

- Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Nama Kegiatan : Perbaikan/Service Pintu Air Aneka Elok Tahap 1, Kec. Cakung.

I.2 Latar Belakang

Salah satu tugas Pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, secara keseluruhan perwujudannya adalah dengan menyediakan fasilitas / prasarana umum. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur yang bertugas mengatur, membangun dan memelihara secara berkelanjutan mengamankan prasarana umum di Wilayah DKI Jakarta.

Salah satu fasilitas yang dampaknya berhubungan langsung dengan masyarakat adalah sarana pengendali banjir khususnya stasiun pompa dan kelengkapannya. Dengan demikian keberadaan pompa dan kelengkapannya sebagai pengendali banjir merupakan hal yang sangat vital, sehingga perlu dijaga kondisinya agar selalu siap beroperasi disetiap saat, baik dimusim hujan maupun kemarau.

Untuk menjaga kinerja pompa dan kelengkapannya maka keberadaan bangunan pintu air diperlukan, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan apabila terjadi kerusakan pada saat dibutuhkan. Sebagai tindak lanjut dari hasil pengecekan adalah berupa dibutuhkannya bangunan pintu air sehingga secara fungsional ketika dibutuhkan saat musim penghujan tiba, daerah-daerah aliran yang masuk dalam sistem aliran dapat dikendalikan.

I.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud

Maksud dari kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota ini adalah pemeliharaan pintu air beserta kelengkapannya dengan melakukan Service/Perbaikan Pintu Air Aneka Elok Tahap 1 , Kec. Cakung

I.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan dari Service/Perbaikan Pintu Air Aneka Elok Tahap 1 , Kec. Cakung adalah agar pintu air tersebut dapat terpelihara dan berfungsi secara optimal sebagai sarana prasarana dalam pengendalian banjir di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

I.4 Lokasi Pekerjaan

Lokasi kegiatan Pekerjaan Service/ Pintu Air Aneka Elok Tahap 1 , Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur.

I.5 Lingkup Pekerjaan

1. Pekerjaan Sipil

1. 1 buah kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor 43 x 65cm
2. Pengoperasian per-jam pompa air diesel daya 7,5 KW dengan suction head maks. 3 m dan discharge head maks. 10 m (dewatering)

2. Pekerjaan Pintu Air

1. Pengecatan Bangunan Pintu Air
2. Pekerjaan Perbaikan Pintu Air B=1700 H= 2470 (2 Pintu)
3. Pekerjaan Pembuatan Tutup Mekanik Pintu Air
4. Pekerjaan Bongkaran dan Perbaikan Mekanik Pintu Air

Penjelasan Lingkup Pekerjaan:

- Pekerjaan Pengecatan

Pekerjaan pengecatan pintu air menggunakan 2 warna yaitu warna biru dan kuning. Pengecatan dilakukan 3 lapis secara merata ke setiap bagian permukaan, cat yang digunakan adalah cat besi tahan karat. Komponen yang dicat dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan intruksi dari pemberi tugas.

- Penggantian Mekanikal Pintu Air

Pekerjaan penggantian mekanikal pintu air yang dimaksud adalah penggantian, pengadaan dan pemasangan komponen/part pada mekanikal pintu air dan drat stang (spindle) dengan menggunakan bahan material besi sesuai SNI yang berlaku.

- Pekerjaan Penggantian Karet Pintu Air

Pekerjaan penggantian karet pintu air yang dimaksud adalah penggantian, pengadaan dan pemasangan komponen/part pada karet penahan air pintu air dengan menggunakan bahan material karet sesuai SNI yang berlaku.

- Pekerjaan Pembuatan Tutup Mekanik Pintu Air

Pekerjaan Pembuatan Tutup Mekanik Pintu Air yang dimaksud adalah pengadaan dan pemasangan tutup mekanik pintu air dengan menggunakan bahan material plat.

1. Pemasangan/Instalasi

- i. Penyedia barang/jasa memberi informasi kepada pengguna barang/jasa tentang jadwal pengiriman barang untuk pelaksanaan instalasi.
- ii. Sarana transportasi yang dipakai harus sesuai dengan kontrak.
- iii. Untuk barang-barang yang mudah rusak atau beresiko tinggi, penyedia barang harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.

I.6 Penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam kegiatan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku termasuk.

Pengguna Jasa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan K3 yang dilakukan oleh Penyedia Jasa.
- b) Menghentikan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut pada huruf a).
- c) Melaporkan segera apabila terjadi kecelakaan kerja kepada atasan langsungnya.
- d) Penyedia Jasa bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan dan gangguan kesehatan para pekerja di tempat kerja selama kegiatan pekerjaan konstruksi berlangsung.
- e) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja, apabila ketentuan huruf a) tidak dilaksanakan oleh penyedia Jasa.

I.7 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan/Service Pintu Air Aneka Elok Tahap 1, Kec. Cakung adalah 23 (Dua Puluh Tiga) hari Kalender.
- Jadwal pelaksanaan pekerjaan dibuat untuk rencana pelaksanaan pekerjaan dan agar kemajuan pekerjaan dari waktu ke waktu dapat dievaluasi ketepatan waktunya. Jadwal tersebut diperlukan untuk menguraikan berbagai aktivitas pekerjaan.

- Penyedia Jasa harus menyiapkan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang harus diserahkan dan mendapat persetujuan dari Pengguna Jasa dengan detail yang memperlihatkan urutan kegiatan yang direncanakan dalam melaksanakan pekerjaan.
- Secara berkala, Penyedia Jasa harus memperbaharui jadwal pelaksanaan pekerjaan untuk menggambarkan seteliti mungkin kemajuan pekerjaan secara aktual sampai hari terakhir bulan yang bersangkutan.

1.8 Laporan

- Laporan jadwal kegiatan mingguan diserahkan pada hari Senin pagi, dimana ditunjukkan bagian/komponen/jenis pekerjaan dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan dalam minggu yang bersangkutan.
- Jadwal pelaksanaan pekerjaan sub Penyedia Jasa harus diserahkan secara terpisah atau dimasukkan ke dalam jadwal pelaksanaan keseluruhan.
- Laporan mingguan prestasi volume pekerjaan dicantumkan sebagai berikut :
 - a). Volume pekerjaan kumulatif sampai dengan minggu sebelumnya.
 - b). Volume pekerjaan pada minggu bersangkutan.
 - c). Total volume kumulatif sampai dengan minggu bersangkutan.

1.9 Dokumentasi

Penyedia Jasa harus membuat foto-foto berwarna dari bagian-bagian pekerjaan yang sedang dilaksanakan atau yang telah selesai dilaksanakan, seperti yang diminta oleh Direksi/Pengawas Lapangan. Hasil pemotretan harus diserahkan kepada Direksi/Pengawas Lapangan pada akhir setiap minggu.

1.10 Unsur-unsur pekerjaan yang disebutkan kembali

Apabila dalam Uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan ini ada bagian-bagian/bab-bab yang menyebutkan kembali setiap unsur pada item/ayat lain, maka ini bukan berarti menghilangkan item/ayat tersebut, tetapi dengan pengertian lebih menegaskan.

BAB II

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

II.1 Umum

Lingkup Pekerjaan

Sebelum Penyedia Jasa melaksanakan pekerjaan, maka Penyedia Jasa terlebih dahulu harus mengecek kondisi kerusakan di tiap-tiap lokasi pekerjaan perbaikan agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, termasuk juga mengenai pekerjaan-pekerjaan yang diprioritaskan.

Pekerjaan ini terdiri dari pengadaan, perbaikan, pengiriman/transportasi ke lapangan (site), instalasi (pemasangan) dan pengetesan dilapangan.

Pekerjaan ini harus sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Perihal terdapat perbedaan perhitungan/volume pekerjaan antara keadaan dilapangan dengan dokumen perencanaan, Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK untuk pengambilan keputusan.

II.2 Persyaratan Bahan dan Peralatan

Syarat-syarat dasar :

- a). Semua bahan harus baru dalam arti bukan barang bekas.
- b). Kapasitas yang tercantum dalam gambar atau spesifikasi adalah:
 - Tidak menyebabkan sistem menjadi lebih sulit.
 - Tidak membutuhkan penambahan ruang.
 - Tidak menyebabkan adanya tambahan biaya.
 - Tidak menurunkan standar dan/atau mutu.
- c). Sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia)

II.3 Pekerjaan Pemasangan

- a) Penyedia harus meneliti semua dimensi-dimensi secepatnya sesudah mendapat Surat Perintah Kerja (SPK).
- b) Ajukan usulan kepada Pemberi Tugas hal-hal yang perlu diubah atau diatur kembali agar semua instalasi dan peralatan dalam sistem dapat ditempatkan dan bekerja dengan sebaik mungkin.
- c) Sebelum melakukan pemasangan bahan dan peralatan lakukanlah pengukuran, meneliti peil-peil dalam proyek menurut keadaan sebenarnya.
- d) Apabila ada perbedaan antara pengukuran di lapangan, ajukan data-data kepada Owner/PPK.

- a). Penyedia harus membuat gambar kerja yang memuat gambar denah, potongan dan detail sesuai keadaan sebenarnya di lapangan, dengan mendapat persetujuan dari Owner/PPK.
- b). Semua bahan instalasi dan peralatan sebelum dibeli, dipesan, masuk site atau dipasang harus mendapat persetujuan dari Owner/PPK.

II.4 Pekerjaan Perapihan

- a). Melakukan perapihan seperti membersihkan lapangan dari sisa-sisa hasil pekerjaan, sisa bongkaran, sampah dan lain-lain sesuai petunjuk Owner/PPK.
- b). Melakukan perbaikan untuk pekerjaan yang rusak atau cacat dan harus sudah selesai sebelum masa Pemeliharaan berakhir. Penyedia harus selalu menjaga kerapian lapangan sampai batas waktu masa Pemeliharaan selesai.

II.5 Testing

- a). Selesai pemasangan harus dilaksanakan testing.
- b). Prosedur pengetesan harus disampaikan oleh penyedia jasa ke Pengguna barang dan pengetesan baru bisa dilaksanakan setelah ada persetujuan dari Pengguna barang (owner).
- c). Hasil pengetesan akan dibuatkan berita acara yang akan ditanda tangani oleh kedua belah pihak penyedia jasa dan pengguna barang (owner).

II.6 Pemeriksaan Pekerjaan

- a). Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- b). Sebelum diadakan Serah Terima Pertama Pekerjaan kepada Pihak Pertama, Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut.
- c). Apabila setelah diadakan Evaluasi Pemeriksaan oleh Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ternyata masih ditemukan kekurangan-kekurangan pekerjaan/tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis, maka Penyedia diwajibkan untuk memperbaiki sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan;
- d). Segala keperluan peralatan/biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pemeriksaan hasil pekerjaan dan segala akibat yang timbul dalam hal pemeriksaan ini menjadi tanggungjawab Penyedia.

II.7 Serah Terima

- a. Pada saat penyerahan barang harus dilakukan setelah terpasang, spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata (*actual condition*) dicocokkan dengan dokumen yang menyertai penyerahan barang.

- b. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penyedia dan Owner/PPK dan Konsultan Pengawas
- c. Owner/PPK dapat menunjuk wakil untuk memeriksa barang yang akan diserahkan sebagai petugas penerima/pemeriksa dan menandatangani berita acara.
- d. Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang akan diserahkan dalam kontrak/PO, Owner/PPK berhak menolak barang tersebut dan Penyedia harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.

II.8 Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a). Penyedia dengan jaminan dari produsen (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Owner/PPK, Konstruksi tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b). Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan setelah serah terima Konstruksi.
- c). Owner/PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d). Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Owner/PPK, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Konstruksi dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e). Jika penyedia tidak memperbaiki atau mengganti konstruksi akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Owner/PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Owner/PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Owner/PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Owner/PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Owner/PPK dari nilai tagihan penyedia.
- f). Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Owner/PPK dapat memasukkan penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

II.9 Pembayaran

Penyelesaian pembayaran dapat dilaksanakan setelah barang dalam hal ini Pintu Air yang terpasang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara dan Dokumen Lainnya yang diperlukan.

BAB III
PENUTUP

III.1 Penutup

Demikian Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Teknis ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman teknis dalam kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota di lokasi Pintu Air Aneka Elok Tahap 1, Kec. Cakung.

Jakarta, 16 - 11 - 2023

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Suku Dinas Sumber Daya Air

Kota Administrasi Jakarta Timur



Wawan Kurniawan

NIP. 196603271988021002